



PUTUSAN
Nomor 295/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGA APRIANSYAH BIN BURJANI**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lk II Talang Ojan RT 013 RW 003 Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Hal.1 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ANGGA APRIANSYAH BIN BURJANI Pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam ruangan No.10 Family Karaoke Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa menelepon Sdr. JEN (DPO) dengan nomor: (No: DPO/ 32/V /2024 /Resnarkoba) dengan menggunakan handphone terdakwa dan berkata "JEN AKU NAK BELI INEK 2 (DUA) BUTIR, KAWANI AKU BELI INEK" dijawab oleh Sdr. JEN "PAYO KAU DIMANE" kemudian terdakwa jawab "AKU DIRUMAH BAPAK AKU, TEMUI AKU DISINI SEKARANG" setelah itu telepon terdakwa ditutup, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Sdr. JEN datang kerumah orang tua terdakwa di Desa STUNTUNG Kelurahan Talang Ubi Kabupaten Pali. Kemudian terdakwa bersama Sdr. JEN berangkat menuju desa Panta Dewa menggunakan sepeda motor milik Sdr. JEN, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan Sdr. JEN sampai di Desa Panta Dewa lalu Sdr. JEN menelepon Sdr. UCOK

Hal.2 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan nomor: (No: DPO/ 33/V /2024 /Resnarkoba) dengan berkata "COK ADA KAWAN AKU NAK BELI INEK 2 (DUA) IKOK, KAMI LAH DIPANTA DEWA KAMI NUNGGU DEPAN SD" dijawab oleh Sdr. UCOK tersebut "YO TUNGGU LAH AKU KESITU" kurang lebih sekitar 15 menit datang Sdr. UCOK dan memanggil Sdr. JEN setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JEN dan Sdr. JEN langsung menemui Sdr. UCOK yang berada tidak jauh dari terdakwa untuk bertransaksi narkoba, kemudian Sdr. JEN kembali menemui terdakwa dan mengajak terdakwa pulang. Setelah diperjalanan yang mana terdakwa diboncengi oleh Sdr. JEN dan pada waktu diatas motor Sdr. JEN memberikan 2 (dua) butir Pil INEK yang terdiri dari 1 (satu) butir pil Inek warna coklat dan 1 (satu) butir pil INEK warna kuning dibungkus dengan plastik bening kecil menggunakan tangan kanan dan terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu sampai dirumah terdakwa. Sekira Pukul 18.30 WIB Sdr. JEN kembali pulang kerumahnya namun sebelum pulang terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. JEN untuk upah karena sudah menemani terdakwa membeli Narkoba jenis Ekstasi, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) butir pil inek Narkoba jenis Ekstasi tersebut dikotak rokok setelah itu terdakwa istirahat;

- Bahwa pada malam harinya sekira Pukul 21.00 WIB terdakwa menemui Sdri. SARAH dirumahnya di Talang Subur Kec. Talang Ubi Kab. Pali menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari Sdr. JEN dengan membawa 2 (dua) butir pil Ekstasi tersebut tanpa diketahui oleh Sdri. SARAH, Setelah bertemu terdakwa dan Sdri. SARAH langsung menuju tempat Family Karoke Jl. Merdeka Kel. Talang Ubi Selatan Kec. Talang Ubi Kab. Pali dan memesan sebuah ruangan untuk karaokean, Sesampai di tempat Family Karoke terdakwa menelepon Saksi AUDIE GIOVANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata "SINI KE FAMILY KAROKE KALO NAK HIBURAN" lalu dijawab oleh Saksi AUDIE GIOVANI berkata "YO AKU NYUSUL" kurang lebih 10 menit Saksi AUDIE GIOVANI datang bersama Saksi KORNELIA GUSTA VRIANA setelah bertemu

Hal.3 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



terdakwa bersama saksi SARAH, Saksi AUDIE dan Saksi KORNELIA langsung menuju keruangan no. 10 Family Karoke. Sebelum masuk ke ruangan karaoke datang lah Sdr. JEN untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa pinjam dan kemudian Sdr. Jen pergi menggunakan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa bersama Saksi SARAH, Saksi. AUDIE, dan Saksi. KORNELIA masuk kedalam ruangan karaoke untuk bernyanyi;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi DODI APRIL BIN MAHADI dan saksi RAYENRA BIN RASMAN (Yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Penukal Abab lematang Ilir) sedang melaksanakan razia Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan. ketika sedang melakukan razia di Family Karaoke di Jalan merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi KABUPATEN Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat hendak melakukan pemeriksaan di Ruangn No. 10 Family didalam ruangan tersebut ada Terdakwa bersama saksi AUDIE, saksi KORNELIA dan saksi SARAH sedang berada di dalam ruangan tersebut. lalu pada saat dilakukan pengeledahan saksi DODI APRIL dan Saksi RAYENRA melihat Terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu juga saksi DODI APRIL dan saksi RAYENRA beserta team satResnarkoba polres Penukal Abab lematang Ilir, langsung mencari sesuatu yang di buang oleh Terdakwa dan pada saat ditemukan sesuatu tersebut berupa 2 (dua) butir Pil Tablet yang narkotika jenis ekstasi yang terdiri dan 1 (satu) butir Pil Tablet warna coklat dan 1 (satu) butir Pil Tablet warna kuning di bungkus dengan plastik bening kecil dilantai Ruangn No 10 Family Karaoke. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) butir Pil Tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir Pil Tablet wama coklat dan 1 (satu) butir Pil Tablet wama kuning di bungkus dengan plastik bening kecil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir Pil Tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli ditemani oleh Sdr. JEN (DPO) dengan nomor: (No: DPO/ 32/V /2024 /Resnarkoba) kepada warga Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal

Hal.4 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abab Lematang Ilir seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian harga per butirnya seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. JEN sebagai upah karena telah menemani Terdakwa membeli 2 (dua) butir Pil Tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi SARAH, Saksi AUDIE dan Saksi KORNELIA berikut barang bukti dibawa ke Polres PALI Untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1262/NNF/2024. Pada hari senin tanggal 03 JUNI 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

- 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan tebal 0,529 (nol koma lima ratus dua puluh sembilan) Cm dengan berat netto 0,250 (nol koma dua ratus lima puluh) gram;
2. 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) Cm dengan berat netto 0,183 (nol koma seratus delapan puluh tiga) gram. dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANGGA APRIANSYAH BIN BURJANI Pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam

Hal.5 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan No.10 Family Karaoke Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi DODI APRIL BIN MAHADI dan saksi RAYENRA BIN RASMAN (Yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Penukal Abab lematang Ilir) sedang melaksanakan razia Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan. ketika sedang melakukan razia di Family Karaoke di Jalan merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi KABUPATEN Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat hendak melakukan pemeriksaan di Ruangn No. 10 Family didalam ruangan tersebut ada Terdakwa bersama saksi AUDIE, saksi KORNELIA dan saksi SARAH sedang berada di dalam ruangan tersebut. lalu pada saat dilakukan pengeledahan saksi DODI APRIL dan Saksi RAYENRA melihat Terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu juga saksi DODI APRIL dan saksi RAYENRA beserta team satResnarkoba polres Penukal Abab lematang Ilir, langsung mencari sesuatu yang di buang oleh Terdakwa dan pada saat ditemukan sesuatu tersebut berupa 2 (dua) butir Pil Tablet yang narkotika jenis ekstasi yang terdiri dan 1 (satu) butir Pil Tablet warna coklat dan 1 (satu) butir Pil Tablet warna kuning di bungkus dengan plastik bening kecil dilantai Ruangn No 10 Family Karaoke. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) butir Pil Tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir Pil Tablet wama coklat dan 1 (satu) butir Pil Tablet wama kuning di bungkus dengan plastik bening kecil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir Pil Tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli ditemani oleh Sdr.

Hal.6 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEN (DPO) dengan nomor: (No: DPO/ 32/V /2024 /Resnarkoba) kepada warga Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian harga per butirnya seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. JEN sebagai upah karena telah menemani Terdakwa membeli 2 (dua) butir Pil Tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi SARAH, Saksi AUDIE dan Saksi KORNELIA berikut barang bukti dibawa ke Polres PALI Untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1262/NNF/2024. Pada hari senin tanggal 03 JUNI 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan:

- 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan tebal 0,529 (nol koma lima ratus dua puluh sembilan) Cm dengan berat netto 0,250 (nol koma dua ratus lima puluh) gram;
2. 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) Cm dengan berat netto 0,183 (nol koma seratus delapan puluh tiga) gram. dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.7 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 295/PID/2024/PT PLG tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/PID/PT PLG tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penungkal Abab Lematang Ilir Nomor Reg Perkara PDM-993/L.6.22/Enz.2/09/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA APRIANSYAH BIN BURJANI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA APRIANSYAH BIN BURJANI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3(Tiga) Bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) butir Pil Tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0.433 (nol koma empat tiga tiga) gram yang terdiri dan 1 (satu) bubir pil tatiet warna coklat. 1 (satu) butir pil tablet wama kuning. 1 (satu) plastik bening sedang;
 2. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Reno 11 warna hijau dengan nomor sim card 082178374788 dan nomor Imei863545072990492;Barang bukti nomor urut 1, 2 di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal.8 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Apriansyah Bin Burjani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2(dua) butir Pil Tablet narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto: 0,433 (nol koma empat tiga tiga) gram yang terdiri dari 1(satu) butir pil tablet warna coklat dan 1 (satu) butir pil tablet warna kuning;
 - b. 1(satu) plastik bening sedang;
 - c. 1(satu) Unit Hp Merk OPPO Reno 11 warna hijau dengan nomor sim card: 082178374769 dan nomor Imei 863545072990492Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mre Jo. Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 26 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 19 September 2024;

Hal.9 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Angga Apriansyah Bin Burjani;

Membaca Memori Banding tertanggal 26 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 26 September 2024, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya untuk menyingkat dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor : No. REG. PERK: PDM - 993 /L.6.22/Enz.2/09/2024 tanggal 04 September 2024 telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Apriansyah Bin Burjani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(Dua) Tahun 6(enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal.10 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2(dua) butir Pil Tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0.433 (nol koma empat tiga tiga) gram yang terdiri dan 1(satu) butir pil tatiet warna coklat. 1(satu) butir pil tablet wama kuning. 1 (satu) plastik bening sedang;

2. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Reno 11 warna hijau dengan nomor sim card 082178374788 dan nomor Imei 863545072990492;

Barang bukti nomor urut 1, 2 di rampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

b. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 19 September 2024 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama selama 2(Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan ditengah–tengah masyarakat, dan pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Karena sesuai dengan fakta persidangan, bahwa jelas dari fakta persidangan bahwasanya majelis hakim membenarkan keterangan saksi-saksi yang telah penuntut umum hadirkan di persidangan, dan mengambil alih seluruh pertimbangan yang telah penuntut umum tuangkan dalam surat tuntutan, kemudian tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan unsur kesalahan (**schuld**) dan unsur melawan hukum (**wederrechtelijkheid**), sehingga

Hal.11 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa patut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

c. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, korektif* dan *edukatif*;

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 19 September 2024 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terlalu ringan, kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu 4 (Lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, untuk adanya efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya;

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;

- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang:

1. Menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa ANGGA APRIANSYAH Bin BURJANI karena telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal.12 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama 4(Dua) Tahun 6(enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 19 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar dengan berdasarkan fakta hukum yang ada dimana perbuatan Terdakwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di dalam ruangan No.10 Family Karaoke Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah narkotika;

Menimbang bahwa ketika hendak dilakukan pengeledahan Pihak Kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanan ketika itu langsung dicari sesuatu yang di buang oleh Terdakwa dan ditemukan berupa 2 (dua) butir Pil Tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir Pil Tablet warna coklat

Hal.13 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



dan 1 (satu) butir Pil Tablet warna kuning di bungkus dengan plastik bening kecil dilantai Ruangan No.10 Family Karaoke di Jalan merdeka Kel. Talang Ubi Selatan Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) butir Pil Tablet narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir Pil Tablet warna coklat dan 1 (satu) butir Pil Tablet warna kuning di bungkus dengan plastik bening kecil tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama sdr JEN (belum tertangkap) dari seseorang yang tidak dikenal (DPO) yang beralamat di Desa Panta Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Ekstasi 2 (dua) butir Pil inek tersebut dari Sdr. UCOK (DPO) melalui perantara Sdr. JEN seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama bersama dengan teman-teman Terdakwa di lantai Ruangan no 10 Family Karaoke Jalan merdeka Kel. Talang Ubi Selatan Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1262/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan tebal 0,529 (nol koma lima ratus dua puluh sembilan) Cm dengan berat netto 0,250 (nol koma dua ratus lima puluh gram dan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) Cm dengan berat netto 0,183 (nol koma seratus delapan puluh tiga) gram. dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ada Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Hal.14 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur telah terpenuhi maka kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan banding dengan alasan terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, dan pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menjatuhkan pidana tersebut dikarenakan demi rasa keadilan sebagai tujuan hukum, dipandang dari sisi maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dimana bagi seseorang yang akan menggunakan narkotika tentu saja ia terlebih dahulu harus memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika tersebut, bagaimana mungkin seseorang yang akan menggunakan narkotika tidak memiliki dan menguasainya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa lagi pula penangkapan terhadap Terdakwa bukan karena target operasi Polisi dan selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat pada penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika, serta barang bukti narkotika jenis ekstasi tersebut dapat dikatakan relatif sedikit;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperhatikan barang bukti yang ditemukan sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika

Hal.15 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 1 butir 5 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dimaksud dengan narkotika pemakaian 1 (satu) hari adalah "narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan, untuk narkotika jenis ekstasi pemakaian 1 (satu) hari jumlahnya tidak melebihi 2,4 (dua koma empat) gram atau 8 (delapan) butir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Pertama berkeyakinan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, dan seharusnya Penuntut Umum juga mendakwakan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri (*in casu* Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), akan tetapi Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak ada mendakwakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang menegaskan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim harus memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 KUHAP), tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, maka oleh karena terhadap Terdakwa tidak ada didakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengadilan akan tetap memutus sesuai surat dakwaan, tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal.16 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut juga sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan diambilalih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo oleh karena itu keberatan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 19 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan

Hal.17 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZULKIFLI, S.H., M.H., dan PANDU BUDIONO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Panitera Pengganti JUNAIDI PERKASA, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ZULKIFLI, S.H., M.H.

LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H.

Ttd

PANDU BUDIONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

JUNAIDI PERKASA, S.H.

Hal.18 dari 18 hal Putusan Nomor 295/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)